

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan pandangan ulama Syafi'iyah tentang hukum ayah menjadi wali nikah terhadap anak yang pernah diperkosanya. Dalam hal ini seorang ayah adalah wali yang paling dekat dalam menikahi anaknya. Jika seorang ayah tersebut tidak ada atau berhalangan maka baru lah ayah tersebut digantikan dengan wali yang lain berdasarkan urutan perwalian. Dalam hal ini, seorang ayah pernah memperkosanya sendiri, sehingga membuat trauma serta ketakutan terhadap anak tersebut. Namun, ketika umur yang cukup anak tersebut pun akan melangsungkan pernikahan, dan disini tentulah ayah kandungnya yang akan menikahi anak yang pernah diperkosanya tersebut. Dalam hal ini apakah ayah tersebut berhak untuk menikahi anak kandung yang pernah diperkosanya itu ?. maka hal ini mestilah dilihat dari segi syarat-syarat wali terlebih dahulu. Sebagaimana imam Syafi'i mengatakan syarat wali tersebut mestilah salah satunya adil atau tidak fasik, sementara ulama Hanafi mengatakan syarat wali tidak lah mesti adil atau fasik.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini ialah bagaimana hukum ayah menjadi wali nikah terhadap anak yang pernah diperkosanya dalam pandangan ulama Syafi'iyah. Bagaimana metode istinbat hukum ulama Syafi'iyah tentang hukum ayah menjadi wali nikah terhadap anak yang pernah diperkosanya.

Penelitian ini merupakan penelitian studi tokoh. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data pada penelitian ini dikategorikan kepada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer penelitian ini menggunakan kitab *Al Umm* dan *Kifayatul Akhyar*, bahan hukum sekunder merupakan data yang di dapat dari literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, seperti kitab fiqh *Bidayatul Mujtahid, Fiqhus Sunnah, Fiqh 'Ala Madzhabi Al-Arba'a, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, kitab kaidah fiqh*, dan buku yang berkaitan dengan wali dan pemerkosaan, sedangkan bahan hukum tersier memuat tentang kamus-kamus, ensiklopedi, dll.

Adapun metode yang penulis gunakan adalah, Deskriptif yaitu menggambarkan secara mendetail data yang diperoleh untuk selanjutnya dianalisa. Content analisis yaitu suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah disajikan yang akhirnya terdapat suatu kesimpulan.

Imam Syafi'I mengatakan bahwa syarat seorang wali itu haruslah adil, artinya tidak fasik (tidak melakukan perbuatan dosa besar), sedangkan dalam hal hukum ayah menjadi wali nikah anak yang pernah diperkosanya, maka ayah tersebut tidak berhak menjadi wali karena dia sudah tidak memenuhi syarat-syarat menjadi seorang wali sebab ayah tersebut telah melakukan kerusakan terhadap anaknya yang mengakibatkan ia berdosa besar sehingga membuat trauma dan ketakutan terhadap anaknya. Adapun metode istinbat yang dipakai oleh ulama Syafi'iyah adalah sunnah (hadits), yaitu hadits dari Ibn Abbas

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا نكاح الا بولي مرشد وساهدي عدل

Artinya : "Dari Ibn Abbas, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW : tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang cerdas dan dua orang saksi yang adi